

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 100/SK/DIR/RSIH/V/2023

TENTANG

ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3638/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Inap;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 100/SK/DIR/RSIH/V/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan rotasi **Sdri. Restu Pangebu, S.Kep.,Ners** dari Perawat Ruangan Anthurium menjadi Perawat Ruangan Asoka.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 100/SK/DIR/RSIH/V/2023 Tentang: Rotasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA RUANGAN ASOKA UNIT RAWAT INAP

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada: PJ Shift

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pada pasien secara langsung, mengikuti timbang terima, melaksanakan tugas yang didelegasikan dan menokumentasikan asuhan keperawatan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya:
- b) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan/asuhan keperawatan dan pelaksanaan intruksi dokter;
- c) Mengikuti serah terima pasien tugas bersama kepala Ruangan dan PJ Shift;
- d) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien bersama ketua tim;
- e) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan berkoordinasi dengan PJ Shift:
- f) Menentukan prioritas kegiatan asuhan keperawatan;
- g) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya;
- h) Menerima pengarahan dan bimbingan dari kepala Ruangan/PJ Shift tentang tugas setiap perawat pelaksana;
- Menerima rincian tugas dari PJ Shift sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- j) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Ruangan/PJ Shift;
- k) Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- Menyesuaikan waktu istirahat dengan perawat pelaksana lainnya;
- m) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh kepala Ruangan/ PJ Shift;
- n) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;.
- o) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas.
- p) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Ruangan;
- q) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin /persetujuan atasan;
- Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas;



- s) Melaksanakan perawatan sesuai rencana keperawatan yang dibuat oleh ketua tim;
- Melaksanakan asuhan keperawatan pada sejumlah pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- u) Mengikuti ronde keperawatan bersama Kepala Ruangan;
- v) Menyiapkan dan membantu rujukan pasien, baik ke Unit lain maupun ke instansi lain;
- w) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan asuhan keperawatan;
- x) Memelihara kebersihan lingkungan Unit perawatan;
- y) Menerima pasien baru dan menyiapkan pasien pulang sesuai prosedur yang berlaku;
- z) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai;
- aa) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa keperawatan sesuai batas kewenangannya;
- bb) Mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- cc) Mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien;
- dd) Menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi serta terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien.
- ee) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan;
- ff) Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

Wewenang:

- a) Meminta informasi dan petunjuk kepada Kepala Ruangan dan PJ Shift;
- b) Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien/keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Farmasi
- b) Penunjang
- c) Unit Intensif Dewasa
- d) Unit Kamar operasi
- e) Unit Kamar Bersalin
- f) Unit Gawat Darurat

Eksternal

- a) PMI
- b) Siserut
- c) PPNI
- d) Mitra Bestari

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633